



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 144/Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun (Pati, 12 Juni 1970), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT XX, RW XX, Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, yang dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada H. Nurrochmat Agus Hidayat, S.H., M.M., dkk. advokat / pengacara yang beralamat di Jalan Trikora Wosi, Kampung Sowi, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun (Bwi, 19 Oktober 1963), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat tinggal semula di RT XX, RW XX, Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mw. tanggal 30 September 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No. 144/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/20XX, tertanggal XX Pebruari 20XX bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat kediaman orang tua Penggugat di Kampung Sidomulyo, RT XX, RW XX, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan selama 4 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan tenteram, hanya sementara saja setelah rumah tangga menginjak perkawinan berusia 2 bulan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
4. Bahwa factor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering berjudi sehingga Tergugat sering lalai memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat. Bahkan malas bekerja sehingga ekonomi keluarga terpuruk;
5. Bahwa Penggugat selalu mengingatkan Tergugat agar jangan sering mabuk-mabukan dan jangan sering berjudi, namun Tergugat selalu tidak mengindahkan nasihat Penggugat bahkan marah-marah dan terjadi pertengkaran;
6. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin tajam dan pada awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau diingatkan supaya tidak berjudi dan mabok-mabok lagi, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dan selain itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 144/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat pamit untuk kerja sebagai tukang sensor kayu tapi tidak memberi tahu bekerja di Kampung dan di Kecamatan mana, bahkan tidak bisa dihubungi lagi via telepon, Tergugat sekali menghubungi Penggugat via Telepon seluler yang bersangkutan ditanya kenapa tidak pulang malah marah-marah, sehingga Penggugat meminta diceraikan saja dan dijawab oleh Tergugat dengan ketus dan terserah Penggugat saja, dan sejak saat itu hingga saat ini tidak pernah komunikasi lagi sejak berpamitan sampai saat ini sudah meninggalkan Tergugat sekitar 1 (satu tahun) tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

8. Bahwa akibat permasalahan keluarga dan kemelut yang dihadapi, Penggugat sudah berusaha memusyawarahkan dengan pihak keluarga demi mencari jalan keluar menyelamatkan rumah tangga namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan Penggugat minta cerai dari Tergugat dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka oleh karena itu Penggugat merasa tidak rela dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari dan Majelis Hakim berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya Talak Ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (RRI) pada tanggal 07

Hal. 3 dari 14 Put. No. 144/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 dan pada tanggal 07 November 2019, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan tidak ada perubahan maupun tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XX/XX/XX/20XX tertanggal XX Februari 20XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT XX, RW XX, Kampung Margo Rukun, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tempat orang tua Penggugat di

Hal. 4 dari 14 Put. No. 144/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT XX, RW XX, Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah (2 bulan menikah) sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas cekcok mulut saja;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering bermain judi;
- Bahwa Tergugat sudah sering dinasihati untuk tidak mabuk atau berjudi oleh Penggugat dan keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dengan alasan bekerja namun tidak memberitahu dimana tempat kerjanya dan hingga saat ini sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menanyakan perihal keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah menasihati Penggugat, untuk bersabar dan tidak bercerai namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT XX, RW XX, Kampung Akeju, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Put. No. 144/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kampung Sidomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas cekcok mulut saja;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering bermain judi dan apabila dinasihati balik memarahi Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 awal, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja namun tidak hingga saat ini sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari tahu dengan menanyakan keberadaan Tergugat ke teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedarangan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat bersikukuh bercerai.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 144/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg.perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dholim dan oleh karena itu gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar rukun dan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 144/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan puncaknya pada tahun 2018 awal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja kayu namun hingga sekarang tidak pernah kembali dan sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa asli bukti (P) yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti P tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah

Hal. 8 dari 14 Put. No. 144/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal XX Februari 20XX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/20XX tertanggal XX Februari 20XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5, ayat (1) dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2015;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berjudi dan sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 awal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja namun hingga saat ini (Februari 2020) sudah tidak pernah kembali;
6. Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah mengirim kabar, tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah mencari tahu dengan menanyakan keberadaan Tergugat ke teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat dan benar-benar mengerti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri yang telah ternyata keterangan yang

Hal. 9 dari 14 Put. No. 144/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi saksi yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2015 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
4. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantah dalil gugatan Penggugat, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri*

Hal. 10 dari 14 Put. No. 144/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang”, dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangganya telah retak dan pecah bahkan telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 144/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana tersebut pada Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواه لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصـ^ـلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah *broken home* dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa petitum angka (2) dan (3) yang memuat permohonan untuk menjatuhkan talak dan menyatakan putusnya perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 12 dari 14 Put. No. 144/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan “talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak ba’in shugra”. Dan demi keseragaman amar sehingga majelis hakim menyatakan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) yang pada artinya telah menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan primer, maka petitum subsider dalam gugatan ini sudah tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami MUH. AMIN T., S.Ag., SHI., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta HASAN ASHARI, S.H.I., dan HARY CANDRA, S.H.I, sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan MISSAH HAMZAH SUARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 13 dari 14 Put. No. 144/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HASAN ASHARI, S.H.I.

MUH. AMIN T., S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

HARY CANDRA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4.	PNBP Pgl	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
7.	Jumlah	:	Rp.	536.000,00
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 14 dari 14 Put. No. 144/Pdt.G/2019/PA.Mw